

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA JAMU GENDONG  
MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan  
Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**UMI KALSUM**

**1800874201057**

**TAHUN AKADEMIK**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Umi Kalsum  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201057  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita  
Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi

Telah di setujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batang hari

Jambi, Maret 2022


Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Hj. Maryati, S.H.,M.H.,

Pembimbing Kedua



H. Muhammad Badri, S.H.,M.H.,

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H.,M.,

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Umi Kalsum  
NIM : 1800874201057  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita  
Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 14. 00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Hj. Maryati, S.H.,M.H.,

Jambi, Maret 2022  
Ketua Bagian Hukum Perdata,  
Universitas Batanghari,




Hj. Maryati, S.H.,M.H.,

Pembimbing Kedua



H. Muhammad Badri, S.H.,M.H.,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**




Nama Mahasiswa : Umi Kalsum  
NIM : 1800874201057  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi:**

**Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita  
Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 14.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
H.Muhammad Badri,S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kalsum  
NIM : 1800874201057  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 09 september 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Umi Kalsum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kalsum  
NIM : 1800874201057  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 09 september 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Umi Kalsum

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian wanprestasi pinjaman Anggota Koperasi Simpan pinjam Wanita Jamu Gendong Mekar Asih Di Kota Jambi”** Tepat pada waktunya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Rozi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan selaku Pembimbing I.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., selaku pembimbing II skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum FH-Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta Ayah Ahmad Wardi, S.E., M.M. dan Ibu Astuti, S.E. serta adik-adik saya Diva Aulia, M. Reza Pahlevi, dan Farah Luthfiyyah, atas segala doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Suswiati ketua koperasi Simpan Pinjam wanitab Jamu Gendong Mekar Asih, ibu Rakshi Triana sekretaris pengurus koperasi, ibu Minda Lusiana Bendahara pengurus koperasi yang telah memabntu penelitian ini.
10. Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Jambi, Maret 2022

Penulis

## ABSTRAK

Wanprestasi pinjaman sering terjadi dalam suatu perjanjian pinjaman, dimana merupakan suatu keadaan melanggar suatu kesepakatan yang telah disepakati. Seperti yang terjadi pada koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yang ketidakmampuan anggota untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati sesuai waktu yang ditentukan bersama. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk membahas permasalahan yaitu faktor yang menjadi penyebab wanprestasi pinjaman terhadap anggota koperasi, hambatan yang dihadapi Koperasi, upaya pihak Koperasi dalam menyelesaikan masalah terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditulis. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor penyebabnya, kelemahan pengurus koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau cermat, analisa yang disajikan tidak akurat. Kondisi usaha anggota yang sedang menurun dan mengalami kerugian Adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota dalam pembayaran pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan. Adanya pandemi disaat sekarang yang menyebabkan penurunan omset. Sehingga usahanya yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan anggota mengembalikan dana yang telah diberikan oleh koperasi. Hambatannya, Walaupun pembiayaan telah ditata ulang, penjadwalan dan perpanjangan waktu serta berbagai macam bentuk keringanan yang diberikan pihak pengurus koperasi kepada anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi terhadap anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman, namun proses pembayaran oleh anggota koperasi masih terkadang mengalami keterlambatan dan sulit untuk melunasi. Karakter anggota yang tidak memiliki i'tikad baik, kesadaran diri serta tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien. Upaya penyelesaiannya, karena pada dasarnya koperasi berasaskan asas kekeluargaan, sehingga koperasi dikatakan usaha bersama, yang harus mencerminkan ketentuan-ketentuan yang lazimnya dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Koperasi simpan pinjam wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi memprioritaskan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

**Kata Kunci : Penyelesaian, wanprestasi, Koperasi Simpan Pinjam**

## **Abstract**

*Loan defaults often occur in a loan agreement, which is a condition of violating an agreed agreement. As happened in the women's herbal medicine cooperative carrying Mekar Asih in Jambi City, the inability of its members to pay an agreed obligation according to a mutually determined time. This is the background for the author to discuss the problems, namely the factors that cause default on loans to cooperative members, the obstacles faced by cooperatives, the efforts of the cooperative in solving problems against loan defaults by members. The research approach method used is an empirical juridical approach with an approach to legislation and sociological legal research. The research method is by searching and researching library materials which are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These materials are systematically arranged and studied, then conclusions are drawn in relation to the problems written. The results of the research conducted showed that the causative factor, the weakness of the management of the women's savings and loan cooperatives carrying Mekar Asih in Jambi City in analyzing prospective members was not good or careful, the analysis presented was not accurate. The member's business condition is declining and experiencing losses. There is a lack of goodwill from members in paying their loans, even though the business is likely to be good and growing, but obligations are ignored. Members are less able to manage their business. The current pandemic is causing a decrease in turnover. So that his efforts have implications for the inability of members to return the funds that have been given by the cooperative. The obstacles, although the financing has been reorganized, scheduling and time extensions as well as various forms of relief provided by the cooperative management to members of the women's savings and loan cooperative carrying Mekar Asih in Jambi City for members who experience loan default, the payment process by cooperative members is still sometimes experiencing delays and difficult to pay off. Character members who do not have good faith, self-awareness and are not cooperative, make the settlement process inefficient. Efforts to solve it, because basically cooperatives are based on the principle of kinship, so that cooperatives are said to be joint ventures, which must reflect the provisions that are common in family life. Therefore, the women's savings and loan cooperative Jamu Gendong Mekar Asih in Jambi City prioritizes all problems that must be resolved in a family way.*

**Keywords: Settlement, default, Savings and Loan Cooperative**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Landasan Teoritis.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI</b>	
A. Pengertian Wanprestasi.....	20
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	22
C. Akibat Hukum Wanprestasi.....	25
<b>BAB III          TINJAUAN TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM</b>	

A. Pengertian Koperasi.....	29
B. Fungsi Dan Peran Koperasi.....	31
C. Jenis- Jenis Koperasi.....	35
D. Koperasi Simpan Pinjam.....	39
E. Anggaran Dasar.....	. 42
F. Rapat Anggota.....	43

**BAB IV            PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA JAMU GENDONG  
MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI**

A. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pinjaman terhadap anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi.....	51
B. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pinjaman Anggota koperasi yang dihadapi pihak koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi.....	53
C. Upaya penyelesaian wanprestasi pinjaman anggota yang dilakukan koperasi wanita jamu gendong mekar asih di Kota Jambi.....	54

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN\**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**Tabel 1. Data jumlah anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi dari tahun 2011 hingga 2020 :**

	<b>ANGGOTA KELUAR</b>	<b>ANGGOTA AKTIF</b>	<b>PINJAMAN MACET</b>
2011	-	65 ANGGOTA	-
2012	-	79 ANGGOTA	-
2013	4 ANGGOTA	120 ANGGOTA	-
2014	3 ANGGOTA	140 ANGGOTA	-
2015	3 ANGGOTA	158 ANGGOTA	-
2016	8 ANGGOTA	166 ANGGOTA	-
2017	10 ANGGOTA	163 ANGGOTA	-
2018	12 ANGGOTA	150 ANGGOTA	6 ANGGOTA
2019	5 ANGGOTA	155 ANGGOTA	5 ANGGOTA
2020	10 ANGGOTA	152 ANGGOTA	1 ANGGOTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan suatu usaha rakyat dengan tujuan mensejahterakan peserta dan jaringannya secara keseluruhan dan ikut serta dalam ketertiban tatanan keuangan negara yang telah ditetapkan guna menciptakan kemajuan masyarakat, sederhana dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), yaitu : “Koperasi adalah badan usaha yang meliputi orang-orang atau badan-badan pidana koperasi yang pokoknya bertumpu pada kegiatannya terutama berlandaskan pada sila koperasi di samping usaha rakyat gerakan moneter terutama didasarkan sepenuhnya pada sila koperasi di samping gerakan keuangan rakyat yang terutama didasarkan sepenuhnya pada sila lingkaran kerabat sendiri.” UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menjelaskan suatu sistem ekonomi NKRI didirikan dari suatu kerja sama didasarkan sepenuhnya pada sila kekeluargaan sendiri. Dalam pasal 33 dijelaskan suatu kesejahteraan dari masyarakat diprioritaskan, sekarang tidak hanya memakmurkan rakyat.

Oleh karena itu, koperasi juga merupakan urat nadi sistem perekonomian Indonesia. Membina kemajuan koperasi yang amanah sehingga dapat mengamalkan konsep koperasi serta pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, koperasi akan menjadi organisasi sosial ekonomi yang stabil, demokrasi, partisipasi.

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya dalam pernyataan di atas masyarakat dapat mengajukan perjanjiannya dengan isi dan berupa tentang apa saja yang akan mengikat, dengan misal undang-undang.

Adapun jenis koperasi yang bisa mewujudkan kemauan tersebut yaitu, Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi dari orang-orang dengan kepentingan secara langsung dalam soal perkreditan simpan pinjam sebagai anggotanya.<sup>1</sup>

Koperasi dijamin oleh pemerintah dalam perlindungan, bimbingan dan juga kemudahan dalam penyusunan administrasi, sehingga bidang kegiatan ekonomi dapat ditetapkan oleh Pemerintah hanya dapat diusahakan koperasi berupa simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi termasuk dalam koperasi simpan pinjam didirikan pada tahun 2008 dan sudah berbadan hukum : 279/GUB.DISKOP.PKM/VIII/2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan jumlah anggota dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 150 anggota. Anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi ini terdiri dari berbagai profesi Tak hanya penjual jamu yang menjadi anggota, tetapi ada beberapa pegawai negeri sipil dan masyarakat umum yang menjadi anggota, dikarenakan dalam sejarah pendirian koperasi terdahulu kurangnya minat dan pengetahuan para pedagang jamu untuk

---

<sup>1</sup> R.T Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65.

bergabung dalam koperasi, maka dari itu pihak koperasi menarik Anggota dari masyarakat yang telah memiliki pengetahuan tentang koperasi untuk membantu koperasi mengembangkan dan memajukan untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hingga pada saat ini anggota yang berprofesi sebagai jamu gendong 54orang, Pegawai Negri Sipil 25 orang, Pegawai swasta serta beberapa yang memiliki usaha makanan kecil-kecilan hingga ibu rumah tangga berjumlah 71 orang. Koperasi ini di dirikan oleh bapak Ngadianto, pengurus koperasi dengan masa bakti 2019-2021 ialah ibu Suswiati sebagai ketua, ibu Rakshi Triana sebagai sekretaris dan ibu Minda Lusiana sebagai bendahara.

Koperasi usaha simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di kota Jambi kantornya terletak di JL. A.Hasan Lr. Nurul Yaqin, Pemancar TVRI/RT.29, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi. Modal koperasi ini berasal dari simpanan anggota, dana hibah kementrian hingga dari usaha mikro kecil menengah. Koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih ini juga tidak memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan, melainkan jasa pinjaman dengan persentase sangat ringan yakni 1% di setiap pinjaman tanpa memberatkan anggota untuk meminjam dana di koperasi tersebut.

Terdapat empat syarat perjanjian yang sah dijelaskan pada pasal 1320 yaitu:

1. Hubungan yang mengikat dirinya antar kedua pihak.
2. Bertanggung jawab sesuai dengan perjanjiannya.
3. Dengan suatu hal yang ditentukannya;
4. Perbuatan yang menghalalkan.

Terdapat syarat subjektif dalam syarat pertama, karena tentang orang ataupun subjeknya melakukan perjanjiannya, lain hal dengan dua syarat yang terakhirnya yaitu syarat objektif sebab perjanjian dirinya sendiri ataupun objek dari tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Telah terjadi suatu pelaksanaan perjanjian di koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi ini adalah terjadinya peristiwa hukum berupa Wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi. Wanprestasi yang terjadi pada anggota koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yaitu tidak terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban anggota dalam membayar pinjaman berdasarkan kesepakatan periode pelunasan dari yang di buat yang telah ditentukan pihak koperasi. Seperti keterlambatan serta kelalaian anggota koperasi tersebut yang dimana hingga tanggal jatuh tempo pelaksanaan pembayaran pinjaman belum juga dilaksanakan dan dipenuhi.

Resiko yang sering timbul dalam perjanjian adalah terjadinya kelalaian melaksanakan prestasi (wansprestasi). Jika si berhutang (debitur) tidak melakukan apapun yang disepakatinya, sehingga dikatakan ia melakukan “wanprestasi” . Ia nihil atau “lalai” atau mengingkari janjinya.<sup>3</sup>

Terdapat 4 jenis Wansprestasi (kelalaian) orang debitur yaitu:

- a. Tidak berusaha tentang apa yang sudah dijanjikan.
- b. Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Terlambat dalam melakukan yang telah dijanjikan.
- d. Melanggar tindakan yang telah dijanjikanMelakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;<sup>4</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad Yang menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.17.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 45.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Wanprestasi ialah tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati dengan dua alasan, yaitu: a) karena kelalaian debitur, dan b) karena terpaksa oleh kondisi yang kurang mampu pada dirinya (*force majeure*).<sup>5</sup>

Perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi, guna menentukan putusan debitur difonis salah atau tidaknya perlu adanya pertimbangan yang memenuhi prestasinya, dengan terdapat 3 macam kondisi, yaitu :

- a. Prestasi yang dimiliki Debitur tidak memenuhi.
- b. Prestasi yang memenuhi oleh Debitur namun salah untuk diterapkan.
- c. Prestasi yang dimiliki Debitur terpenuhi namun dalam penerapannya terlambat waktu.<sup>6</sup>

Dari ketentuan yang dimuat dalam unsur wanprestasi diatas yang paling banyak dilakukan oleh pihak anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi adalah pada point 3 didalam urutan unsur yaitu debitur yang terpenuhi prestasinya, namun dengan keterlambatan waktu hingga mengakibatkan debitur mengalami wanprestasi.

Anggota koperasi yang meminjam dana koperasi yang tidak melaksanakan sesuai dengan point 3 tersebut adalah pihak yang bukan anggota murni atau diluar anggota yang sesungguhnya yang telah memiliki pekerjaan tetap.

Kredit tanpa jaminan yang ada pada koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada Undang-undang tersebut kepercayaan suatu perjanjian kredit yang dapat dipakai jaminan, yang mungkin adanya debitur mengalami wanprestasi sangatt besar. Adapun upaya penyelesaian yang diberikan koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yaitu

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 241.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 242.

melalui mekanisme pemanggilan dan memberikan surat teguran dari ketua koperasi kepada debitur yang melakukan wanprestasi pinjaman serta perpanjangan waktu pinjaman yang diberikan dengan tujuan mendapatkan alasan debitur tidak dapat menyelesaikan hutang.

Sesuai dengan hasil wawancara awal, menunjukkan penyebab terjadinya wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi adalah kurangnya kesadaran diri dalam debitur untuk membayar pinjaman, pihak nasabah etika baiknya tidak ada karna selalu mengulur waktu dalam pembayaran pinjaman, serta debitur mengalami kerugian dalam usaha yang dilakukannya yang memberi pengaruh terhadap pembiayaan pinjaman yang dijalankan.

Berbicara mengenai koperasi yang prinsip dan cita-citanya yakni memperbaiki kedudukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota-anggotanya, koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi memiliki prinsip dan cita-cita yang sama. Usaha yang dilakukan koperasi simpan pinjam tersebut adalah melakukan usaha simpan pinjam, kredit barang, payment Point Online Banking, serta adanya warung serba ada. Dari beberapa program yang dijalankan oleh koperasi, yang lebih dominan dilaksanakan dan dijalankan ialah koperasi simpan pinjam karena masyarakat lebih membutuhkan jasa simpan pinjam pada koperasi ini. Dengan menerapkan prinsip ingin mensejahterakan anggotanya, koperasi menjual beberapa barang sembako dengan harga yang miring dari pasaran dibawah standar pada umumnya. Salah satunya adalah harga sembako seperti minyak, gula, sabun, odol dengan harga dibawah pasaran, akan

tetapi harga beras yang sedikit lebih mahal dari pasaran tetapi lebih murah di warung sekitar.

Terhitung Dari tahun 2018 hingga 2020 Anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yang melakukan wanprestasi pinjaman adalah 12 orang, yang dimana Pegawai negeri sipil 6 orang, pegawai umum 5 orang dan penjual jamu gendong adalah 1 orang. Anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman tersebut dikarenakan dengan berbagai alasan seperti : kegagalan dalam menjalankan usaha, pinjaman yang tidak sesuai kemampuan hingga kurangnya kesadaran dalam membayar hutang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti berdasarkan penyelesaian yang dilakukan pihak koperasi simpan pinjam jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yang memberikan keringanan dan kelonggaran waktu kepada debitur serta memberikan bunga yang ringan terhadap peminjam dana tanpa adanya jaminan yang diberikan dalam persyaratan awal pinjaman hanya berdasarkan saling percaya.

Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan wanprestasi pinjaman terhadap anggota yang menjadi debiturnya tersebut.

Dari beberapa hal yang penulis uraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yaitu : “ **PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA JAMU GENDONG MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan terpat bebrapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor yang menjadi penyebab wanprestasi pinjaman terhadap anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di kota Jambi terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi?
3. Bagaimanakah usaha pihak Koperasi simpan pinjam yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah terhadap koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- A. Guna mengetahui dan memahami beberapa factor yang menyebabkan wanprestasi pinjaman yang terjadi pada anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar asih di Kota jambi.

- B. Untuk mengetahui upaya penyelesaian oleh pihak Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi
- C. Guna mengetahui hambatan yang dialami Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di kota Jambi terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi

## 2. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- A. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- B. Guna memperluas wawasan serta pengetahuan penulis khususnya mengenai bentuk pelaksanaan Koperasi simpan pinjam.
- C. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan perdata, khususnya penyelesaian wanprestasi pinjaman anggota koperasi simpan pinjam.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang berisikan beberapa pengertian atau definisi-definisi berkaitan pada judul penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk mengetahui maksud dari judul skripsi ini, yaitu :

## **1. Penyelesaian**

Penyelesaian adalah “ menyudahkan, menjadikan berakhir, sudah jadi dikerjakan dengan rutinitas, habis dikerjakan, putus(tentang perkara, perundingan dsbt)”.<sup>7</sup>Dalam hal penyelesaian perselisihan pada hukum perdata yang diutamakan adalah itikad baik berdasarkan kesepakatan para pihak yang berpekara.

## **2. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “ wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Alasan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut terdapat 2 kemungkinan.<sup>8</sup>

## **3. Pinjaman**

Pinjaman merupakan sebuah sebutan “kredit” yang digunakan oleh koperasi pada proses keuangan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan didalamnya tertulis kredit merupakan suatu tagihan dari penyedia uang dengan tujuan yang mendesak dengan persetujuan peminjaman dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan serta mendapatkan bunga pinjaman.

---

<sup>7</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 744.

<sup>8</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 20

### **3. Koperasi**

Badan usaha bersama dengan tujuan menyejahterakan meringankan masalah keuangan anggotannya dalam kesulitan ekonomi dengan persetujuan bersama dengan pihak penyedia uang.<sup>9</sup>

### **4. Simpan pinjam**

Merupakan simpanan uang yang terkumpul dan dipinjam oleh anggota yang membutuhkan pinjaman dalam mengupayakan ekonomidengan pengajuan tertulis dengan jumlah uanga yang dibutuhkan.<sup>10</sup>

### **5. Koperasi Wanita Jamu Gendong Mekar Asih**

Suatu koperasi di Kota Jambi dengan pelayanan simpan pinjam dana pada anggotanya dengan tujuan membantunya dalam modal usaha, dana mendadak lainnya.

### **6. Kota Jambi**

Pemerintah Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota dibentuk dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan dinyatakan sebagai daerah Otonom Kota

---

<sup>9</sup> G.Kartasapoetra et. all, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.1.

<sup>10</sup> [http://www.google.simpan pinjam dalam koperasi](http://www.google.simpan_pinjam_dalam_koperasi) (Diakses pada tanggal 17 Nov 2021, Pukul 22.22 WIB).

Besar dalam lingkungan Provinsi sumatra Tengah. walaupun Kota jambi berdiri sama dengan provinsi jambi ( 6 Januari 1957), tetapi sebelas tahun lebih dulu. Hari jadi Kota jambi adalah tanggal 17 Mei 1946 sesuai Perda Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi dengan surat keputusan Nomor 156 tahun 1986.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian. Teori-teori digunakan sebagai pisau analisis setiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan. Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini maka teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini yaitu teori yang berkaitan dengan wanprestasi:

##### **1. Teori Wanprestasi**

Secara umum teori wanprestasi diartikan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>11</sup> Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

---

<sup>11</sup> P.N.H S imanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.292.

kesalahannya, dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Selain itu teori wanprestasi menurut R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu masalah kelalaian atau kealpaan ataupun ketiadaan melaksanakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apabila pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya dihubungkan, maka dapatlah diketahui secara lebih jelas unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian wanprestasi, antara lain adalah:

1. Adanya salah satu pihak atau lebih yang lalai, alpa, ingkar janji, tidak menepati janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Pernyataan lalai, alpa ataupun tidak menepati janji itu karena terlambat waktu ataupun tidak selayaknya baik yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.<sup>12</sup>

Bertitik tolak pada uraian diatas, dapatlah ditarik sesuatu kesimpulan bahwa yang dengan pengertian “wanprestasi” adalah pernyataan lalai, alpa, cidera janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban/ prestasi yang sepatutnya/ selayaknya, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

---

<sup>12</sup> Subekti, Loc. Cit.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian hukum, hanya terdapat dua tipe penelitian, yakni penelitian hukum yang bertipe atau berjenis normatif dan yang bertipe empiris atau sosiologis. Masing- masing tipe penelitian tersebut memiliki berbagai pendekatan, sumber dan teknik data serta analisisnya.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian empiris yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu mengkajikan ketentuan hukum masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan berlakunya penelitian hukum tentang implementasinya dari hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>14</sup> Ataupun penelitian yang sebenarnya atau keadaan nyata pada masyarakat bertujuan mengetahui dan memperoleh fakta data yang diperlukan, pengumpulan data guna mengidentifikasi masalah dalam penyelesaiannya.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada pencarian data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dan data sekunder hanya bersifat lebih menunjang. Maka Pendekatan penelitian yang

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hhukum*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2004, hlm, 134.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

digunakan pada skripsi ini berdasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *socio legal* dianggap tepat. Penelitian ini lebih bersifat *social legal research* dengan melakukan pendekatannya pada permasalahan yang dihadapi yang mempertimbangkan cara penyelesaian wanprestasi pinjaman anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian empiris ini terdiri dari “data primer” dan “data sekunder”. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber, yaitu :

#### a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

setelah melakukan study literasi yang sesuai dengan penelitian, maka akan dilakukan pula penelitian lapangan agar mendapat data-data primer yang gunanya untuk didalam mendeskripsikan masalah didalam pembahasan skripsi ini. Data yang diperlukan merupakan diperoleh dari hasil wawancara ataupun melihat data-data statistik lokasi penelitian.

#### b. Penelitian perpustakaan (*Library research*)

dilakukan dengan mereview beberapa buku ahli sarjana, ilmuwan, serta dari berbagai aturan undang-undang yang ada relevansi nya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari berbagai buku yakni beberapa hukum dengan hubungannya ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, agar diambil

saripati nya untuk data sekunder, untuk menyusun serta dirumuskan dalam kerangka teori skripsi, Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, ialah perpu yang diberlakukan dalam penyusunan menulis skripsi yang benar dan baik.
2. Bahan Hukum Sekunder, ialah literatur dalam penulisan pada permasalahan yang dihadapi pada sebuah karya ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, beberapa bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer serta sekunder, missalnya indeks, kamus hukum serta bibliografi.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian empiris menekankan pada hasil temuan di lapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara, daftar pertanyaan maupun berupa studi dokumen yang diperoleh di lapangan.

- a. Wawancara

Suatu proses mendapatkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antar dua atau lebih orang guna mendapatkan informasinya. Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terpimpin, yakni terjadi tanya jawab yang bebas diantara respondeng juga pewawancara.<sup>16</sup> Pewawancara memakai tujuan sebuah penelitiannya sebagai pedoman atas informasi yang dibutuhkan perolehnya. Proses wawancara dijalankan tidak terpimpin serta hanya menanyakannya berkaitan inti dari permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.117.

## b. Studi Dokumen

Dilakukan pada data sekunder agar mendapati dasar teori yang sebagai tulisan ataupun beberapa ahli yang berpendapat yaitu informasi-informasi formal atau informal, dengan berbagai data diperoleh dari penelitian observasi.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel pada skripsi empiris ini dilakukan dengan cara :

### a. Non-Probability Sampling

Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipikirkan dengan acak. Sampel yang dipilih dari unsur populasi biasanya dikarekanan oleh faktor tertentu dari rencana sebelumnya, pada skripsi ini menggunakan Non Probability Sampling berupa:

*Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), Teknik penentuan sampel yang dipikirkan sesuai dengan pertimbangan dan bertujuan guna mendapatkan satu sampel dengan karakter yang diinginkan.

Pada penelitian ini, responden yang menjadi sampel harus benar-benar memahami masalah yang akan diteliti dengan rencana sebelumnya dan sapat mewakili populasi, yaitu:

1. Ketua koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih Kota Jambi.
2. Sekretaris Koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih Kota Jambi.
3. Bendahara Koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih Kota Jambi

4. Anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih Kota Jambi yang mengalami wanprestasi pinjaman

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Jadi analisisnya dapat berupa kuantitatif murni atau kuantitatif-kualitatif (gabungan). Dapat pula digabungkan dengan analisis dalam bentuk lain, misalnya perspektif, komparatif-kuantitatif dan sebagainya. Berbagai data primer yang di peroleh hasil penelitian lapangan, kemudian di kumpulkan, disusun, di olah, serta diklasifikasi dalam beberapa bagian tertentu, lalu di analisis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembuatan serta gambaran umum tentang skripsi ini, Penelitian menyajikan sistematika pembahasan yang dikelompokkan dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab Kesatu, Penulis uraikan latar belakang perumusan atau pembatasan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang wanprestasi dimana mengetengahkan mengenai pengertian wanprestasi, Bentuk-bentuk wanprestasi dan unsur-unsur wanprestasi, serta akibat hukum wanprestasi.

Bab Ketiga Penulis mengemukakan tentang Koperasi dan Koperasi simpan pinjam, dimana penulis menguraikan pengertian koperasi, fungsi dan peran

koperasi, jenis-jenis Koperasi, koperasi simpan pinjam, Anggaran dasar, rapat anggota.

Bab Keempat Penulis akan kemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pinjaman anggota koperasi simpan pinjam dari bab ini juga akan mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi simpan pinjam terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir atau penutup dari penulisan ini dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan atas hal-hal yang dikemukakan dalam skripsi dan mengemukakan saran yang barangkali dapat dijadikan bahan masukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

#### A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa ( force majeure), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.<sup>17</sup>

Istilah wanprestasi, diberi arti yang beragam ada yang mengartikan dengan istilah tidak menepati janji, mengingkari sesuatu yang diperjanjikan dan ada pula yang memberikan arti tidak memenuhi kewajiban yang disepakati. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas batasan pengertian wanprestasi diatas, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ahli/ sarjana yang dapat dijadikan landasan berpijak, antara lain yang dikemukakan oleh prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyatakan sebagai berikut:

Wanprestasi itu bearti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian bearti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian atau pelaksanaan janji untuk perkataan prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk perkataan wanprestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 20

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 2006 hlm. 44

Sementara itu Prof. R. Subekti, SH, menyatakan :

Wanprestasi adalah alpa atau lalai ataupun bercidera janji atau juga melanggar perjanjian, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>19</sup>

Selain itu, M. Yahya Harahap, SH mengatakan sebagai berikut :

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia melakukan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan sesuatu prestasi tidak menurut sepatutnya.<sup>20</sup>

Apabila ditelaah dari beberapa pendapat para ahli sarjana tersebut diatas, menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap pada dasarnya lebih menitik beratkan pada batasan wanprestasi secara spesifik. Di sini wanprestasi diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya ataupun tidak menurut sepatutnya/ selayaknya baik yang lahir dari perjanjian maupun menurut Undang-Undang.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Subekti dan Wirjono prodjodikoro, dimana mereka lebih menekankan pada batasan pengertian wanprestasi secara universal (umum). Disini wanprestasi diartikan sebagai pernyataan lalai ( alpa ) ataupun ketiadaan melaksanakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005 hlm. 45

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60

Apabila pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya dihubungkan, maka dapatlah diketahui secara lebih jelas unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian wanprestasi, antara lain adalah :

1. Adanya salah satu pihak atau lebih yang lalai, atau ingkar janji, tidak menepati janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lainnya, dan
2. Pernyataan lalai, atau ataupun tidak menepati janji itu karena terlambat waktu ataupun tidak selayaknya baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Bertitik tolak pada uraian diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ wanprestasi” adalah pernyataan lalai, atau, cidera janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban/ prestasi yang sepatut/ selayaknya, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

#### **B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Wanprestasi atau tidak menepati janji didalam prakteknya dapat saja terjadi, baik yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya yang terdiri dari berbagai macam bentuk.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dimaksud, menurut Prof. R Subekti, SH, adalah :

Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 macam:

- e. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- f. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikannya;
- g. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>21</sup>

Ada berbagai unsur bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Unsur-unsur wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- 2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- 3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>22</sup>

Di antaranya adalah :

- 1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

Tidak memenuhi suatu kewajiban ( prestasi) dalam suatu perjanjian. Maksudnya disini adalah sama sekali pihak debitur tidak melakukan sesuatu kewajiban/ prestasi dengan pihak lain, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman, pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sudah ditegur dan diperingatkan secara tertulis agar segera mau membayar pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, bahkan sampai kepada peringanan jumlah pinjamn dan perpanjangan waktu yang diberikan koperasi, pihak debitur masih tetap tidak mau membayar pinjaman yang dimaksud. Bearti disini debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya.

- 2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.

---

<sup>21</sup> R. Subekti, Loc, cit

<sup>22</sup> Dr. Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat memenuhi prestasi. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur tetapi terlambat, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman, pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sesuai dengan isi perjanjian telah menyanggupi membayar pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan kepada kreditur ( koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar asih di kota jambi ), setelah ditegur dan telah diperingatkan pihak debitur melaksanakan kewajibannya walaupun terlambat membayar pinjamannya. Dalam hal ini, debitur telah melakukan kewajiban/ prestasi, namun demikian prestasi yang ia berikan terlambat waktunya yang tidak sesuai perjanjian.

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksudnya ialah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) tetapi hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi atau tidak secara utuh ( keseluruhan ) dari isi yang telah diperjanjikan, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sesuai dengan isi perjanjian telah membayar pinjaman kepada kreditur ( koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi ) akan tetapi didalam pelaksanaannya ia hanya mampu membayar setengah pinjaman saja, walaupun ditegur dan diperingatkan tetapi pihak

kreditur tidak sanggup membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini, debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi) telah melakukan kewajiban / prestasi, namun demikian prestasi yang ia berikan tidaklah sepenuhnya ( sepatutnya) sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka buat bersama.

Dari ketentuan yang dimuat dalam unsur wanprestasi diatas yang paling banyak dilakukan oleh pihak anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi adalah pada point 2 didalam urutan unsur yaitu Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) membayar pinjaman tidak tepat waktunya atau terlambat hingga mengakibatkan wanprestasi. Terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 ada 12 orang yang mengalami wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Diantaranya adalah pegawai negeri sipil 6 orang, masyarakat umum 5 orang dan pedagang jamu gendong 1 orang. Anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman tersebut dikarenakan dengan berbagai alasan seperti : kegagalan dalam menjalankan usaha, pinjaman yang tidak sesuai kemampuan hingga kurangnya kesadaran dalam membayar hutang.

### **C. Akibat Hukum Wanprestasi**

Dari berbagai macam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh orang-orangan (individu) ataupun badan hukum tersebut, sehingga menimbulkan pula akibat-akibat hukum tertentu, menurut Abdulkadir Muhammad,SH :

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur ( pasal 1243 KUHPperdata ). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUHPperdata )
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPperdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.<sup>23</sup>

Dari akibat-akibat hukum tersebut diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu : dapat menuntut pemenuhan perikatan; atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian; atau menuntut ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim; atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Sehubung dengan tuntutan pembatalan lewat hakim dalam pasal 1266 KUHPperdata itu timbul persoalan tentang putusan hakim itu, apakah itu menyatakan batal perikatannya atau hakim membatalkan perikatannya.

Apabila ditelaah dari pendapat Abdulkadir Muhammad, SH. Tersebut diatas, terlihat adanya akibat-akibat hukum dari timbulnya wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi yang pertama dari debitur, maka debitur tersebut dituntut untuk membayar ganti rugi, jika pihak debitur benar-benar menderita kerugian akibat tidak terpenuhnya suatu perjanjian.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, Op, Cit, hlm 24

Besarnya pembayaran kerugian ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal

1243 Kuhperdata adalah :

Bahwa apabila penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan kepada debitur , apabila debitur dinyatakan telah lalai memenuhi perikatannya, tetap lalai dan jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat oleh debitur hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Akibat hukum yang kedua timbulnya wanprestasi dimaksud, dapat pula mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian oleh pihak kreditur. Mengingat pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi (kewajiban), disini seolah-olah tidak pernah ada sama sekali perjanjian yang bearti kembali kepada kendala semula.

Akibat hukum yang ketiga dari timbulnya suatu wanprestasi adalah masalah peralihan resiko. Jika wanprestasi dilakukan debitur itu adaya suatu unsur kesengajaanataupun kelalaian ia sendiri, maka soal perlaihan resiko tetap dipikul oleh pihak debitur itu sendiri. Namun demikian lain halnya apabila wanprestasi yang timbul tersebut bukan terletak pada kesalahan pihak debitur akan tetapi karena suatu keadaan memaksa ( *overmacht*) yang bersifat objektif dan hal ini dapat dibuktikannya di muka sidang pengadilan, maka ia dapat minta dibebaskan memikul resiko, tentang hal ini diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim pengadilan.

Disamping akibat hukum wanprestasi tersebut diatas, akibat hukum wanprestasi lainnya adalah jika perkara wanpresatsi itu dilimpahkan atau diajukan ke depan sidang pengadilan, maka semua biaya-biaya perkara yang timbul

sepenuhnya dibebankan pembayaran kepada pihak debitur yang mengalami wanprestasi.

Dari penjelasan diatas, terlihat secara jelas akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya wanprestasi ( tidak ditepatinya janji), akibat hukum yang pertama adalah mereka yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak kreditur. Akibat hukum lainnya dari adanya wanprestasi yang dilakukan seseorang dalam membuat dan mengadakan perjanjian, sesuai dengan kesepakatan para pihak dapat diadakan pembatalan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak mampu untuk berprestasi memnuhi isi perjanjian yang diadakan dan dibuat tersebut. Sedangkan akibat hukum lainnya adalah peralihan resiko dan membayar biaya perkara, apabila kasus wanprestasi diperkarakan hingga sampai daijukan ke pengadilan negeri setempat.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TENTANG KOPERASI DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM**

#### **A. Pengertian Koperasi**

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi ekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun pengertian lain tentang koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan<sup>24</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi landasan idil dan landasan struktural. Landasan Idil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan landasan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa

---

<sup>24</sup> Revison Baswir, *Koperasi Indonesia, Cet2, BFE, Yogyakarta, Hlm 22*

pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, Hal ini secara jelas tertuang didalam ketentuan BAB II, Bagian pertama, pasal (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dan dapat juga terlihat dalam Bab IV bagian 3 Pasal (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi, yang menyatakan “asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan“. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Karena koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terdapat kemajuan yang diperoleh.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi:

1. Asas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilaian dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
2. Asas gotong royong, yang bearti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak untuk koperasi tumbuh

berkembang dan berdiri kokoh. Dalam sistem hukum di Indonesia, Koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum Koperasi di Indonesia sangat kuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi, BAB III pasal 2 menyebutkan mengenai landasan-landasan koperasi :

1. Landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan struktual Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
3. dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
4. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.

#### **B. Fungsi Dan Peran Koperasi**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 menyebutkan : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945”.

Didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari tujuan koperasi, Maka fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilan.
2. Dapat mengurangi tingkat pengangguran.
3. Dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
4. Dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
5. Dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
6. Dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
7. Dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, Koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun demikian,

sesuai dengan asas dan prinsip yang dianutnya, Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sistem perekonomian Indonesia<sup>25</sup>.

Dengan Fungsi dan peran seperti itu, tanggung jawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar terletak di pundak Koperasi. Koperasi tidak dapat mengelak dari amanat konstitusi itu. Sebab itu, adanya kesungguhan Koperasi untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh tidak dapat dielakkan. Hanya dengan cara itulah Koperasi dapat mengemban amanat konstitusi secara meyakinkan.<sup>26</sup>

Koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya melaksanakan prinsip-prinsipnya, seperti yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian yakni :

**1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka**

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan juga seorang anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan juga seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

**2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis**

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.64

<sup>26</sup> *ibid*

**3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.**

**4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal**

Modal koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

**5. Kemandirian**

Maksudnya dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dan juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Untuk mengembangkan dirinya Koperasi juga melaksanakan 2 prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

### **C. Jenis-Jenis Koperasi**

Dalam pasal 16 Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam. Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisien dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha ini, koperasi dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

#### **BERDASARKAN BIDANG USAHA**

##### **A. Koperasi Konsumsi**

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Sebagai contoh koperasi konsumsi dalam lingkungan pelajar dan mahasiswa, biasanya mengkonstrasikan usahanya pada penjualan alat tulis, buku-buku, serta alat-alat keperluan belajar lainnya.

##### **B. Koperasi Produksi**

Koperasi produksi Adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Tujuan utama koperasi produksi adalah untuk

menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya, guna menghasilkan barang-barang tertentu melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan miliki sendiri.

C. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga, dan mengurangi sampai sekecil mungkin keterlibatan pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

D. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalambidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, Untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.

**BERDASARKAN JENIS KOMODITI**

A. Koperasi Pertambangan

Koperasi pertambangan adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. Seperti contoh koperasi yangmelakukan pendalungan emas.

B. Koperasi Pertanian dan Peternakan

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu, biasanya yang menjadi anggotanya adalah petani. Sedangkan koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi ini bearanggotakan kepada para pemilik ternak.

C. Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi Industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. Biasanya yang menjadi anggotanya adalah pengrajin yang memiliki usaha kerajinan pada umumnya.

D. Koperasi Jasa-Jasa

Koperasi jasa-jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan usaha tertentu.

**BERDASARKAN JENIS ANGOTA**

Sebagaimana dapat kita saksikan disekitar kita, berdasarkan jenis anggotanya Koperasi antara lain dapat dikelompokkan menjadi :

1. Koperasi karyawan (KOPKAR)
2. Koperasi pedagang besar (KOPPAS)
3. Koperasi angkatan darat (PRIMKOPAD)
4. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

5. Koperasi pondok pesantren (KOPPONTREN)
6. Koperasi peranserta wanita (KOPERWAN)
7. Koperasi pramuka (KOPRAM) dan lain sebagainya.

### **BERDASARKAN DAERAH KERJA**

Yang dimaksud dengan daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas-sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam masyarakat.

#### **A. Individualisme Koperasi**

Koperasi yang menganut paham individualisme adalah koperasi yang membatasi daerah kerjanya dalam lingkup suatu wilayah tertentu saja., biasanya koperasi yang termasuk dalam paham individualisme ini cenderung menganggap seluruh wilayah kerja itu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi secara horizontal dan vertikal dalam bagian-bagian yang lebih kecil.

#### **B. Federalisme Koperasi**

Koperasi yang menganut paham individualisme cenderung memandang daerah kerjanya terbagi secara horizontal dan vertikal ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Paham koperasi ini cenderung dianut oleh koperasi-koperasi konsumsi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm.72

#### **D. KOPERASI SIMPAN PINJAM**

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, Untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Selain bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan rentenir.<sup>28</sup>

Tujuan koperasi simpan pinjam sekali-kali bukan untuk memajukan atau mengembangkan sifat suka meminjam para anggotanya. Bahkan sebaliknya Koperasi simpan pinjam yang baik harus mendidik dan membimbing anggota-anggotanya agar suka dan rajin menabung. Dan agar jangan suka menggali lubang untuk menjerumuskan dirinya kedalam jurang kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi simpan pinjam justru harus mendidik anggota-anggotanya, kapan mereka harus meminjam, Bagaimana mempergunakan dan mengatur uang yang mereka pinjam itu sehingga pinjaman itu betul-betul bermanfaat. Serta bagaimana cara mengatur ekonomi dan keuangan mereka dengan sebaik-baiknya. Juga membangun dan memajukan serta mengembangkan usaha mereka.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam tidak bertujuan untuk memberikan kredit sebanyak-banyaknya. Koperasi kredit justru harus menganjurkan agar anggota-anggotanya jangan hidup konsumtif, tapi harus hidup produktif. Jikalau kita hidup konsumtif, artinya hidupnya memakai dan untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

makan saja dan sebagaimana tanpa menghasilkan apa-apa, maka uang dan harta kekayaan kita akan makin lama makin berkurang dan akhirnya habis semua. Sebaliknya jika kita hidup produktif dan selalu menghasilkan sesuatu, maka uang harta kekayaan kita akan kelamaan makin bertambah banyak. Dengan hidup produktif kemakmuran dan kesejahteraan kita pasti meningkat.

Tujuan pokok koperasi simpan pinjam ialah dengan jalan bersatu dan bekerja sama orang-orang yang lemah ekonominya dapat memperoleh pinjaman yang sangat dibutuhkannya yang memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan.

Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya, misalnya :

1. Dengan pinjaman itu seorang ibu rumah tangga dapat membeli barang keperluan rumah tangga hingga keperluan mendesak . yang berarti uang pinjaman tersebut dapat menolong dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
2. Dengan uang pinjaman, maka pedagang akan dapat menambah modal untuk memperbesar usaha miliknya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
3. Dengan uang pinjaman, maka seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tidak dapat dibeli dari upah atau gajinya. Dengan

mengangsur pinjaman itu setiap bulan, ia akan memiliki barang-barang untuk keperluan anaknya.

Secara umum bahwa dasar penjenisan koperasi sebaiknya menurut kebutuhan dan atau kepentingan ekonominya. Penjenisan koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat akan tujuan efisiensi.

Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi termasuk dalam koperasi simpan pinjam yang telah berdiri sejak tahun 2008 dan sudah berbadan hukum : 279/GUB.DISKOP.PKM/VIII/2008 pada tanggal 12 Agustus 2008. Dari beberapa program yang dijalankan oleh koperasi, yang lebih dominan dilaksanakan dan dijalankan ialah koperasi simpan pinjam karena masyarakat lebih membutuhkan jasa simpan pinjam pada koperasi ini. Dengan menerapkan prinsip ingin mensejahterakan anggotanya. Dengan menabung serta memperoleh modal dari perusahaan yang mereka miliki sendiri, para anggota koperasi simpan pinjam tidak hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha perusahaannya, akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah. Dengan demikian, koperasi simpan pinjam akan menyebabkan terbatasnya ruang operasi yang tersedia bagi para pelepas uang atau rentenir, yang cenderung sangat merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm.67

## **E. ANGGARAN DASAR**

Anggaran dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar perkumpulan. tiap koperasi harus memiliki anggaran dasar yaitu himpunan dari peraturan-peraturan dasar dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh semua orang yang terikat dalam koperasi itu baik pengurus dan badan pemeriksa maupun anggota-anggotanya.

Anggaran dasar koperasi adalah dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian, Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi.

Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga melakukan berbagai kegiatan usaha dalam rangka pelayanan kepada anggotanya, usaha-usaha tersebut juga harus dikelola secara profesional dan secara efisien agar dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu dengan harga yang layak sehingga anggota dapat merasakan manfaatnya. Selain itu perusahaan harus dapat mengembangkan usahanya, serta manfaat yang dirasakan anggota semakin besar.

## **F. RAPAT ANGGOTA**

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Titik tolak keberadaan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah keberadaan lembaga ini sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi sebagai sesama pemilik. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan Koperasi. Melalui rapat anggota koperasi inilah semua anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya sesuai dengan prinsip “ satu orang satu suara “.

Cara hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat ini apabila ternyata tidak memungkinkan (karena suatu hal), maka cara lain masih dapat ditempuh, yaitu cara yang tidak menyimpang dari demokrasi dengan jalan untuk mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Tentang kourum rapat anggota dan suara terbanyak ini harus telah ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Suatu kemufakatan yang telah diputuskan merupakan ketentuan yang harus ditaati penuh dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para anggotanya. Rapat anggota karena sifatnya terlalu penting, maka tidak dibenarkan adanya anggota-anggota yang mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jelas dalam hal ini demokrasi yang murni sangat dijunjung tinggi. Rapat anggota ini diadakan sehubungan dengan adanya hal-hal yang demikian penting dan hal-hal yang mendesak, seperti antara lain :

1. Untuk menetapkan anggaran dasar
2. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum sertapelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas,

3. Untuk menyelenggarakan pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa/penasihat.
4. Untuk menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.
5. Untuk memutuskan tentang pembubaran koperasi apabila memang koperasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>30</sup>

Dengan demikian, melalui forum rapat anggota, para anggota koperasi akan memiliki peluang untuk turut mengarahkan jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau dibubarkan. Dengan segala haknya itu, rapat anggota merupakan alat perlengkapan organisasi terpenting yang dimiliki koperasi.<sup>31</sup>

### **Kekuasaan Rapat Anggota**

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Kekuasaan rapat anggota koperasi meliputi :

1. Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi
2. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

---

<sup>30</sup> G.Kartasapoetra, op.Cit.126

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 107

4. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
5. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha .
7. Menetapkan penggabungan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

### **Yang Berhak Hadir Dalam Rapat Anggota**

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, Dengan demikian rapat akan membicarakan perjalanan usaha koperasi selama tahun buku yang lampau.<sup>32</sup>

Yang hadir dalam rapat anggota koperasi adalah :

1. Para anggota yang terdaftar namanya dalam buku daftar anggota. Mereka akan menggunakan haknya sebagai anggota koperasi untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat anggota koperasi untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat anggota dalam menilai kebijakan pengurus serta menetapkan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang.
2. Pengurus, pengawas. Masing-masing melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pejabat koperasi (pemerintah). Berdasarkan Undang-Undang koperasi, pejabat koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 111

bimbingan sehubungan dengan upaya pengembangan koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan rapat anggota dimaksud pada khususnya.

4. Para peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas, misalnya calon anggota yang sudah dilayani oleh koperasi secara teratur, tetapi belum memenuhi syarat sebagai anggota koperasi.

### **Yang Mempunyai Hak Suara Dalam Rapat Anggota**

Pada umumnya hanya para anggota koperasi yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota. Tapi dalam peraturan hak suara diadakan pembedaan antara **hak berbicara** dan **hak bersuara** dalam pengambilan keputusan. Yang berhak berbicara ialah para anggota, anggota pengurus, pengawas menurut ketentuan atau cara yang ditetapkan dalam rapat. Dan yang termasuk ruang lingkup tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Peninjau dapat diberi kesempatan berbicara. Kesempatan berbicara untuk kelompok peninjau ini dapat ditetapkan dalam peraturan tata-tertib Rapat Anggota.

Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota. Termasuk juga dalam pengertian anggota adalah anggota –anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi. Mereka berhak menyampaikan pendapat, dalam bentuk saran dan usulan dalam proses pengambilan keputusan dalam kedudukannya

sebagai anggota. Pengurus yang tidak berasal dari anggota koperasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.<sup>33</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, keputusan rapat anggota koperasi diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggotanya dalam upaya mencari mufakat. Apabila dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka sesuai bunyi ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Semua keputusan akhir yang dihasilkan harus disetujui oleh rapat anggota.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 112

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA JAMU GENDONG MEKAR ASIH**

**JL. A.Hasan Lr. Nurul Yaqin, Pemancar TVRI/RT.29, Simpang IV Sipin,  
Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi**

Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi termasuk dalam koperasi simpan pinjam didirikan pada tahun 2008 dan sudah berbadan hukum : 279/GUB.DISKOP.PKM/VIII/2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan jumlah anggota dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 150 anggota dari berbagai profesi. Anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi ini terdiri dari berbagai profesi Tak hanya penjual jamu yang menjadi anggota, tetapi ada beberapa pegawai negeri sipil dan masyarakat umum yang menjadi anggota.

Terhitung sejak desember 2020 yang menjadi penjual jamu ada 54 orang, pegawai negeri sipil 25 orang dan pekerja umum 71 orang. Koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih ini juga tidak memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan, melainkan jasa pinjaman dengan persentase sangat ringan yakni 1% di setiap pinjaman tanpa memberatkan anggota untuk meminjam dana di koperasi tersebut. Anggota koperasi tak hanya bertempat tinggal di wilayah sekitar koperasi, tetapi ada juga diluar wilayah sekitaran koperasi yang memiliki kerabat sebagai penjamin yang bertempat tinggal di wilayah sekitaran koperasi. Rata-rata dan tetapi sebagian besar, Anggota koperasi ini bertempat tinggal dalam kawasan

sekitar koperasi. Koperasi akan memberikan pinjaman kepada anggota peminjam dana dengan syarat ada usaha dan berpenghasilan. Anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman tersebut dikarenakan dengan berbagai alasan seperti : kegagalan dalam menjalankan usaha, serta kurangnya kesadaran dalam membayar hutang.<sup>34</sup>

Modal koperasi ini berasal dari simpanan anggota, dan hibah kementerian hingga dari usaha mikro kecil menengah. Dana hibah yang diberikan kementerian kepada koperasi berjumlah Rp. 50.000.000,- Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar asih di Kota Jambi ini telah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan dana tersebut. Dana yang diberikan kementerian digunakan untuk mengembangkan koperasi, membuka warung serba ada, pelayanan payment point online banking hingga kredit barang.

Pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi baik yang digunakan untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan wanprestasi pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi. Pertimbangan yang dilakukan pihak koperasi untuk memberikan pinjaman terhadap masyarakat yang tinggal diluar wilayah koperasi adalah dengan mencari masyarakat yang memiliki hubungan kerabat atau teman sebagai penjamin dan yang bertanggung jawab yang tinggalnya dalam kawasan koperasi untuk masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan koperasi sebagai salah satu cara

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Minda Lusiana. Bendahara pengurus koperasi wanita jamu gendong mekar asih di Kota Jambi Mengenai biaya administrasi dan jasa pinjaman Simpan Pinjam pada Koperasi

mengantisipasi dan memperkecil resiko debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pinjaman.

Pinjaman yang biasanya mengalami keterlambatan dalam pembayaran ialah pada pinjaman Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- rata-rata anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman meminjam dengan dana tersebut. Tercatat hingga Desember 2020 yang meminjam dana sebesar Rp. 10.000.000,- ada 2 orang anggota dan Rp.7.500.000,- ada 11 orang. Anggota, Anggota, dan Anggota lainnya meminjam dibawah RP. 5.000.000,-

Penyebab wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasisimpan pinjam wanita jamu gendong mekar asih di Kota Jambi adalah karna gagalnya usaha yang sedang dijalankan, penurunan omset karena masa pandemi yang sedang terjadi akibat penyebaran virus covid-19, serta sifat manusia yang kurang baik dalam menjalankan kewajiban dan kurangnya i'tikad yang tidak baik. Berikut adalah beberapa anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman pada tahun 2018 hingga 2020 adalah 11 orang yang terdiri dari : 6 orang pegawai negeri sipil, 5 orang pegawai umum dan 1 orang penjual jamu gendong.

Berikut daftar tabel jumlah anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di KotaJambi dari tahun 2011 hingga 2020 :

**Tabel 1. Data jumlah anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi dari tahun 2011 hingga 2020 :**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGOTA KELUAR</b>	<b>ANGGOTA AKTIF</b>	<b>PINJAMAN MACET</b>
2011	-	65 ANGGOTA	-
2012	-	79 ANGGOTA	-
2013	4 ANGGOTA	120 ANGGOTA	-
2014	3 ANGGOTA	140 ANGGOTA	-
2015	3 ANGGOTA	158 ANGGOTA	-
2016	8 ANGGOTA	166 ANGGOTA	-
2017	10 ANGGOTA	163 ANGGOTA	-
2018	12 ANGGOTA	150 ANGGOTA	6 ANGGOTA
2019	5 ANGGOTA	155 ANGGOTA	5 ANGGOTA
2020	10 ANGGOTA	152 ANGGOTA	1 ANGGOTA

**A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN WANPRESTASI  
PINJAMAN TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
WANITA JAMU GENDONG MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI**

Menurut Ketua Koperasi Wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi Suswiati dan Bendahara Koperasi Wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi Minda Lusiana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya

wanprestasi pinjaman yang dilakukan Anggota Koperasi Wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi, diantaranya adalah:

1. Faktor Intern

a. Pengurus koperasi

Dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan pengurus dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan anggota atau juga ketidakmampuan menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota, sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat.

2. Faktor Ekstern

a. Kondisi usaha anggota yang sedang menurun dan mengalami kerugian

b. Adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota dalam pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan.

c. Anggota kurang mampu mengelola usahanya, pada saat mengajukan pinjaman calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya.

d. Adanya pandemi disaat sekarang yang menyebabkan penurunan omset. Sehingga usahanya yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan anggota

mengembalikan dana yang telah diberikan oleh koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar Asih di Kota Jambi.<sup>35</sup>

## **B. HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI YANG DIHADAPI PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA JAMU GENDONG MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI**

Dalam penanganan wanprestasi pinjaman yang dilakukan Anggota koperasi wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Inilah Beberapa Hambatan yang dialami oleh pihak Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi antara lain adalah :

1. Walaupun pembiayaan telah ditata ulang, penjadwalan dan perpanjangan waktu serta berbagai macam bentuk keringanan yang diberikan pihak pengurus koperasi kepada anaggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi terhadap anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman, namun proses pembayaran oleh anggota koperasi masih terkadang mengalami keterlambatan dan sulit untuk melunasi.
2. Karakter anggota yang tidak memiliki i'tikad baik, kesadaran diri serta tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Suswiati, Ketua pengurus koperasi wanita jamu gendong mekar asih di Kota Jambi Mengenai biaya administrasi dan jasa pinjaman Simpan Pinjam pada Koperasi

Beberapa hambatan dalam penanganan wanprestasi pinjaman terhadap anggota koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar asih di kota jambi diselesaikan dengan usaha koperasi dapat memberi nilai ulang pada kondisi anggota sesuai dengan kondisi dirinya. Selanjutnya, Pengurus harus meneliti lebih analisis karakter anggota yang akan mengajukan pinjaman.

Wanprestasi pinjaman yang terjadi pada koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar asih di kota jambi ini sangat jelas sekali pengurus tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan penguat, yakni : pertama, kelalaian bukan terletak pada pengurus koperasi, namun hal ini terletak pada para anggota koperasi. kedua, pengurus koperasi dalam realitanya telah melakukan upaya-upaya yang sangat maksimal untuk mencegah atas kelalaian yang sekiranya dapat merugikan bagi kepentingan koperasi tersebut.

### **C. UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ANGGOTA YANG DILAKUKAN KOPERASI WANITA JAMU GENDONG MEKAR ASIH DI KOTA JAMBI**

Koperasi didirikan dengan maksud mempunyai 2 sasaran langsung yang harus dicapai secara serempak, yakni memperoleh laba dan memajukan ekonomi anggota dengan jalan memberi pelayanan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Begitu pula dalam Koperasi wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi, dimana memberikan bantuan kepada para masyarakat yang masuk menjadi anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

ekonominya baik dalam keadaan mendesak maupun yang tidak mendesak. Koperasi ini berupaya memberikan bagi anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur kehidupan Koperasi. Karena merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan dan pelaksanaan koperasi. Para anggota bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan, dan tanggapan atau saran dalam rapat anggota. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan diambil anggota untuk anggota dan dilaksanakan oleh anggota sehingga apa yang telah diputuskan bersama harus dilaksanakan oleh masing-masing anggota.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari pihak koperasi wanita jamu gendong mekar Asih di Kota Jambi upaya dan cara yang diterapkan untuk mengatasi wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota adalah :

1. Surat peringatan

Debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman akan diberikan surat peringatan sebagai pengingat atas jatuh tempo pembayaran untuk segera pelunasan pembayaran pinjaman. Pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang melakukan pembayaran terlambat melebihi batas jatuh tempo yang telah disepakati diawal dengan cara menghubungi debitur dan mengirimkan surat peringatan langsung kerumah debitur tersebut.

## 2. Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran dan memperkecil biaya angsuran pinjaman. Penjadwalan ulang juga berarti menjadwalkan ulang kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran. Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan dalam angsuran jangka waktu untuk membayar. Langkah ini supaya tidak terlalu memberatkan debitur dalam melakukan pembayaran.

Upaya koperasi memberikan keringanan kepada debitur dengan cara memperpanjang waktu dan memperkecil jumlah angsuran yang semula dilakukan 10 kali dalam 10 bulan yang tersisa tinggal 5 bulan dengan angsuran awal yang besar berubah menjadi 10 kali dalam 10 bulan lagi. Hingga pada akhirnya angsurannya mengecil dan jangka waktu pembayaran dapat lebih panjang. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pinjaman..

## 3. Persyaratan Kembali

Persyaratan Kembali pihak koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati oleh dengan debitur, Pihak Koperasi memberi kesempatan pada debitur yang mengalami wanprestasi pinjaman yaitu memberikan kesempatan kepada debitur dengan cara membayar

kewajiban yang pokoknya saja. Dan diberi kelonggaran waktu sampai ia sanggup membayarnya.

4. Penataan kembali

Dengan Penataan kembali, Pihak koperasi menghitung simpanan wajib anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut serta mengurangi dengan jumlah hutang dan menghitung SHU yang berjalan. Pihak koperasi memberikan keringanan kembali kepada debitur untuk membayar pinjaman dengan cara diangsur tanpa diberikan minimal jumlah besaran nominal Hingga debitur membayar lunas sisa pinjaman tersebut.

5. Menghubungi penjamin yang menjadi penanggung jawab debitur

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari ke-empat jenis metode yang telah disebutkan. Apabila debitur tidak melakukan i'tikad baik dalam melakukan pembayaran pinjaman dan debitur sulit untuk dihubungi karna tidak bertempat tinggal di daerah koperasi, pihak koperasi menempuh jalan terakhir untuk menghubungi dan mencari penjamin si debitur yang menjadi penanggung jawab untuk melunasi hutang debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman.

Dari penjabaran diatas, itulah strategi yang diberikan pihak koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi dalam mengatasi anggota yang melakukan wanprestasi pinjaman. Koperasi simpan pinjam wanita jamu

gendong Mekar Asih di Kota Jambi seharusnya tetap menjaga stabilitas keuangan guna tidak memunculkan wanprestasi pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Karena pada dasarnya koperasi berasaskan kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada koperasi. Serta cita-cita koperasi yang ingin membantu perekonomian masyarakat dan mensejahterakan para anggotanya yang tidak menyusahkan dan mempersulit para anggotanya tersebut. Oleh karena itu koperasi selalu melakukan setiap kegiatan dan tindakannya berasaskan kekeluargaan dengan cara melakukan pendekatan, negosiasi dan dengan jalur musyawarah untuk mencari mufakat dan jalan tengah dalam setiap permasalahan agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara dengan pengurus pihak koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi yang menyebabkan wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota adanya kelalaian para anggota dalam menyelesaikan kewajiban atau pelunasan kepada pihak pengurus, kurangnya kesadaran diri untuk membayar kewajiban dan terlalu sering mengulur waktu dalam membayar pinjaman. Pihak pengurus koperasi sendiri telah berupaya secara maksimal untuk mendorong agar anggota-anggotanya yang terlambat dalam pembayaran. Kelalaian bukan terletak pada pengurus koperasi, namun hal ini terletak pada anggota yang mengalami wanprestasi. Dalam realitanya pengurus koperasi sudah sangat

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Rakshi Triana. Sekretaris pengurus koperasi wanita jamu gendong mekar asih di Kota Jambi Mengenai biaya administrasi dan jasa pinjaman Simpan Pinjam pada Koperasi.

berupaya maksimal untuk mencegah atas kelalian yang dapat menyebabkan kerugian pada koperasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Sesuai acuan dari rumusan masalah yang dihadapi, setelah dilakukan beberapa literasi dan penelitian dapat ditarik suatu simpulan dan saran yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di kota jambi, dari pihak koperasi simpan pinjam dalam analisis pembiayaan dalam memberikan pinjaman. Adapun dari pihak anggota koperasi yaitu yang memiliki karakter kurang baik, karakter anggota koperasi yang tidak memiliki i'tikad kurang baik karna tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutang. Dengan kaitannya pada watak seseorang dari dirinya.

Dikarenakan anggota yang kurang mampu mengelola usahanya yang menyebabkan tidak berkembangnya usaha yang telah dijalani anggota koperasi ini menyebabkan perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat tak menentu, yang mengakibatkan tidak stabilnya pemasukan yang didapat oleh anggota akibat usahanya yang gagal berkembang. Adanya keadaan yang terjadi yang mengharuskan usaha yang dijalani dapat berdampak dan mengharuskan pemerintah merubah kebijakan yang tiba-tiba diganti, maka itu sangat berpengaruh dalam aktivitas dari usaha anggota itu sendiri. Dampak yang terjadi sangat merubah perekonomian pada anggota.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi pinjaman anggota koperasi wanita jamu gendong Mekar Asih di kota Jambi Yaitu, dari pihak Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di Kota Jambi itu sendiri, pihak koperasi mengatasi wanprestasi pinjaman anggotanya dengan cara yakni : terlebih dahulu mendatangi rumah debitur tersebut dan bersilaturahmi serta memberikan surat peringatan untuk pembayaran pinjaman, bermusyawarah terlebih dahulu antara pihak koperasi dan anggota koperasi dengan membicarakan jalan keluarnya. Kemudian bertanya terlebih dahulu tentang usaha yang dijalani apakah lancar atau memiliki masalah, apabila sudah bermusyawarah dan tidak menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang terjadi, maka pihak koperasi memberikan jalan terakhir untuk debitur melakukan pembayaran semampu dan sebisa debitur untuk melakukan pelunasan tanpa adanya batas waktu.

Apabila debitur yang melakukan wanprestasi pinjaman adalah debitur yang bertempat tinggal tidak dalam wilayah sekitar koperasi, pihak koperasi akan menghubungi penjamin yang bertanggung jawab atas anggota koperasi yang masuk dengan seorang penjamin. Dari situlah pihak koperasi yang akan bermusyawarah kembali dengan penjamin yang bertanggung jawab atas anggota yang mengalami wanprestasi pinjaman. Cara lain yang diterapkan untuk mengatasi wanprestasi pinjaman adalah : memberikan surat peringatan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, hingga Menghubungi penjamin yang menjadi penanggung jawab debitur.

Koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong Mekar Asih di kota jambi ini pada dasarnya sangat menerapkan asaas kekeluargaan, maka disebutkan sebagai usaha bersama bekeluarga. Dengan bercita cita ingin memajukan koperasi, membantu dan mensejahterakan para anggotanya, koperasi simpan pinjam wanita jamu Gendong Mekar Asih di kota Jambi mengutamakan berbagai masalah yang diselesaikan dengan kekeluargaan untuk menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan tanpa harus dibawa kejalur hukum dan jalur litigasi.

3. Hambatan dalam penyelesaian yang dilakukan koperasi simpan pinjam wanita Jamu Gendong Mekar Asih di Kota Jambi yaitu, walaupun pembiayaan telah ditata ulang dengan sangat-sangat meringankan debitur dalam proses pembayaran pinjaman oleh anggota masih saja proses pembayar yang terjadi tersebut masih tetap juga terkadang mengalami keterlambatan. Karakter anggota yang buruk ini serta tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan dan pembayaran pinjaman serta memiliki sifat yang kooperatif membuat koperasi mendapatkan dampak buruknya akibatnya dana koperasi tidak berjalan dan berputar secara maksimal dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada koperasi tersebut. Sifat dan karakter manusia seperti ini yang membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien.

## **B. SARAN**

1. Pihak koperasi simpan pinjam wanita jamu gendong mekar asaih di kota Jambi wajib merinci dan cermat dalam keuangan, mengenal lebih lagi debitur peminjam dana pada koperasi. sangat dibutuhkan lagi intensif lebih dalam mengawasi agar tidak timbul wanprestasi pinjaman dilakukan anggota dan menekean angka rugi koperasi dan dapat membuat koperasi lebih cepat berkembang tanpa harus terhambat perkembangannya.
2. Pada analisa pembayaran, bagian pendanaan seharusnya tingkat telitinya lebih lagi dalam peninjauan ulangnya supaya memperkecil resiko yang akan muncul dan tidak akan adanya hal yang dapat merugikan dan menghambat perkembangan koperasi tersebut.
3. Seharusnya peraturan yang diberlakukan dapat dipenuhi oleh debitur yang telah diberi koperasi pada akad perjanjiannya, sebelum saat meminjam dana dari koperasi. sebab koperasi memberi pinjaman karna terdapat rasa percaya pada prinsip debitur harus menanggung atas yang diberi koperasi simpan pinjam tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- R.T Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008.
- G.Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjia*,. Alumni, Bandung, 2006

Dr. Munir Fuady, *Hukum Kontra*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BFE, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Internet**

<http://www.google.simpan.pinjam.dalam.koperasi> (Diakses pada tanggal 17

November 2021, Pukul 22.22 WIB).